Newsletter

DKPP

EDISI OKTOBER 2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNTUK KEMANDIRIAN, INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU

Peningkatan Kapasitas Staf Panwas Kab/Kota Sebagai Upaya Wujudkan Pemilu Bermartabat

Peraturan Beracara Kode Etik di DKPP Telah Diketok

Buat Daftar Black List Calon Panwaslu, Anggota Bawaslu Provinsi Sumut Diperiksa DKPP

Kuliah Etika: Pemilu Bermartabat Serta Upaya Penegakan Hukum Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu

Perlu Peningkatan Staf Sekretariat di Tingkat *Ad-hoc*

Pemilu yang berintegritas hanya dapat terwujud melalui integritas proses, integritas penyelenggara dan integritas hasil. Ketiga hal tersebut akan menghasilkan pemilu yang legitimated. Sebagai garda terdepan bagi penegakan kode etik, staf penerimaan pengaduan di Panwas kabupaten/kota harus memahami undang-undang pemilu yang baru, kode etik dan pedoman perilaku, pedoman beracara DKPP, SOP penerimaan pengaduan, hubungan dengan DKPP, Bawaslu Provinsi dan anggota TPD.

Undang-undang memberi kesempatan selama satu tahun sebelum Panwas kabupaten/kota menjadi Bawaslu kabupaten/kota (permanen). Melalui kegiatan ini diharapkan staf Panwas kabupaten/kota dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan teknis serta sikap dan perilaku mereka. Peningkatan kapasitas bagi staf penerimaan pengaduan di Panwas kabupaten/kota menjadi suatu keniscayaan dan tidak dapat ditawar harus dilakukan.

Dari data penerimaan aduan yang diterima DKPP membuktikan banyaknya aduan terhadap penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc. Hal ini disebabkan karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan tahapan. Maka untuk menjaga misi mulia ini maka penyelenggara harus memegang komitmen dengan baik dengan berpedoman pada etika penyelenggara pemilu.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 102 Ayat (2) huruf a dan Pasal 103 huruf a yang menyebutkan tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten/kota yakni menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota dan menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

Dengan demikian jika sebelumnya penerimaan pengaduan pelanggaran kode etik dilakukan di Bawaslu provinsi, maka kini penerimaan pengaduan pelanggaran kode etik dilakukan di Bawaslu Kabupaten/kota. Hal ini kemudian diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Harus selalu diingat, DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Pembentuk undang-undang mempunyai tujuan mulia, yaitu melakukan penataan dalam pelaksanaan tugas DKPP dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Memperhatikan dan mempertimbangkan pengalaman DKPP dalam melaksanakan tugas lima tahun lalu, menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang menata ulang pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP. ■

DKPP
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Susunan Redaksi

Penerbit
DKPP RI

Pengarah
Dr. Harjono, S.H., MCL
Ida Budhiati, S.H., M.H
Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si
Dr. Alfitra Salam, APU
Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H

Penanggung Jawab
Gunawan Suswantoro, SH, M.Si

Redaktur
Ahmad Khumaidi, SH, MH

Editor
Yusuf Hds, S.Si, MA
Dini Yamashita S.Pi, MT
Dr. Osbin Samosir

Sekretariat
Umi Nazifah
Rahman Yasin
Diah Widyawati
Prasetya Agung Nugroho
Nur Khotimah

Fotografer
Irmawanti
Arif Syarwani
Teten Jamaludin

Desain Grafis/Layout
Sandhi Setiawan

Pembuat Artikel
Tim Humas DKPP

Alamat Redaksi
Jalan M.H Thamrin No. 14 Lt. 5
Jakarta Pusat, 10350.
Telp./Fax (021) 31922450

Daftar Isi

Warta DKPP
Menkumham Yasonna Laoly Apresiasi perkembangan DKPP
DKPP Audiensi dengan Polri
hlm. 3

Kupas Tuntas
Peningkatan Kapasitas Staf Panwas Kab/Kota Sebagai Upaya Wujudkan Pemilu Bermartabat
hlm. 4-7

Kolom Anggota
Peraturan Beracara Kode Etik di DKPP Telah Diketok
hlm. 8

Berita Sidang
Buat Daftar Black List Calon Panwaslu, Anggota Bawaslu Provinsi Sumut Diperiksa DKPP
hlm. 9

Ketok Palu
Beri Harapan Kepada Peserta Seleksi, Tim Asistensi Bawaslu Sumut Dapat Sanksi Peringatan Keras
hlm. 10

DKPP Update
Ini Indikator Kesiapan Pilkada
hlm. 11

Kuliah Etika
Pemilu Bermartabat Serta Upaya Penegakan Hukum Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu
hlm. 12-13

Sisi Lain
DKPP Uji Publik Rancangan Peraturan Bersama Penyelenggara dan Penggiat Pemilu
hlm. 14

Info Pustaka
Iklan Politik Televisi, Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru
hlm. 15

Parade Foto
hlm. 16

Menkumham Yasonna Laoly Apresiasi Perkembangan DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan pertemuan dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kamis (19/10). Ketua DKPP Harjono, memimpin pertemuan dengan didampingi Anggota Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati. Rombongan DKPP diterima oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly beserta Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Karjono dan Staf Khusus Menteri, Muhammad Nurdin, di Ruang Rapat Menteri Hukum dan HAM, lantai 5 Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta.

DKPP/ PRASETYA

Mengawali pembicaraan, Ketua DKPP menyampaikan saat ini sedang disiapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DKPP sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 155. perkembangan peraturan-peraturan yang sedang dirancang. Dijelaskan jika untuk saat ini DKPP sedang menyiapkan tiga peraturan yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara Pemilu.

"Saat ini ada DKPP sedang menyiapkan peraturan yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara Pemilu dan ada satu peraturan yaitu tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dengan lembar negara nomor 1388," ucap Harjono.

Kedatangan DKPP mendapat sambutan hangat Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Dalam pertemuan yang penuh keakraban, Yasonna menyampaikan apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan DKPP dalam penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.

"Saya kira hadirnya DKPP dalam penyelenggaran pemilu ini cukup positif ya, dan dibuktikan dengan penyelenggara Pemilu yang hari ke hari semakin berintegritas," ungkap Yasonna.

Menurut Yasonna, integritas penyelenggara Pemilu memang harus dikawal dan karenanya kelembagaan DKPP harus diperkuat yang salah satunya melalui sekretariat mandiri. Apalagi kedepan, Pemilu Presiden dan legislatif akan dilaksanakan serentak sehingga membutuhkan pengawasan kode etik yang lebih baik lagi. ■

Prasetya Agung N

DKPP Audiensi dengan Polri

Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono, Prof. Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo, Ida Budhiati dan Alfitra Salam beraudiensi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2017) pukul 08.30 WIB. Rombongan DKPP diterima langsung oleh Tito bersama dengan petinggi Polri.

DKPP/ PRASETYA

Menurut Ida Budhiati, pertemuan ini bertujuan untuk membahas *memorandum of understanding* (MoU) dengan Polri terkait dengan peminjaman sarana *video conference*. MoU DKPP dengan Polri ini telah terjalin sejak Ketua dan Anggota DKPP periode 2012-2017. "Kemudian MoU ini diperbarui lagi bersamaan ketua dan anggota DKPP periode sekarang, (2017-2022, red)," jelas mantan anggota KPU RI itu.

Ida yang juga mantan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah itu melanjutkan bahwa *video conference* ini sangat membantu DKPP dalam menjalankan tugas khususnya saat memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Bagi daerah-daerah yang jauh, khususnya Teradu dari kabupaten/kota tidak perlu datang ke Jakarta. Mereka cukup datang ke Mapolda setempat. Begitu juga dengan Tim Pemeriksa Daerah dan Pengadu. "*Video conference* ini sangat efisien bagi bagi DKPP maupun bagi pihak yang beperkara," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa Kapolri sangat merespon positif dengan adanya MoU ini. "Kapolri menyampaikan bahwa Polri mendukung para *stakeholders* dalam mensukseskan Pemilu," jelas dia. ■

Teten Jamaludin

Peningkatan Kapasitas Staf Panwas Kab/Kota Sebagai Upaya Wujudkan Pemilu Bermartabat

DKPP/ IRMAWANTI

Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juli 2017 lalu berdampak bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Terkait Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ada beberapa perubahan mendasar antara lain Pasal 155 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota".

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di tingkat *ad hoc* dapat diajukan kepada Panwaslih/Panwaslu Kabupaten/Kota. Mengingat ketentuan Undang-Undang tersebut merupakan hal yang baru khususnya bagi staf sekretariat Panwaslih/Panwaslu Kabupaten/Kota, maka DKPP sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merasa perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas staf sekretariat yang akan menerima dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu khususnya yang *ad hoc*.

DKPP merasa perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas staf sekretariat yang akan menerima dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu khususnya yang ad hoc.

Undang-undang memberi kesempatan selama satu tahun sebelum Panwas Kabupaten/kota menjadi Bawaslu kabupaten/kota. Dalam rangka persiapan tersebut, maka kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslih/Panwaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan mengingat staf sekretariat Panwaslih/Panwaslu Kabupaten/Kota adalah garda terdepan bagi penegakan kode etik.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslih/Panwaslu Kabupaten/Kota Tahun 2017 berlangsung selama tiga hari, mulai Minggu, 22 Oktober 2017 hingga Selasa, 24 Oktober 2017, bertempat di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta. Pesertanya terdiri atas staf sekretariat Panwaslih/Panwaslu Kabupaten/Kota dari empat provinsi yakni Jawa Barat sebanyak 27 kabupaten/kota, Jawa Tengah 35 kabupaten/kota, DI Yogyakarta lima kabupaten/kota dan Jawa Timur 38 kabupaten/kota. Masing-masing diwakili oleh satu orang staf sekretariat sehingga total seluruh peserta adalah sebanyak 105 orang.

Dalam laporan pembukaan kegiatan, Kepala Biro Administrasi DKPP Ahmad Khumaidi menjelaskan maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yakni agar staf Sekretariat Panwaslih/Panwaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memperoleh pemahaman yang sama baik terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait penerimaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu yang *ad-hoc*. Kemudian tentang Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan Peraturan DKPP RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota pada hari kedua pada Senin (23/10), pesertanya dibagi ke dalam dua kelas dengan pemateri yang berbeda. Kelas A, pematerinya adalah anggota DKPP, Prof. Muhammad dan Prof. Teguh Prasetyo sedangkan kelas

B pematerinya Ida Budhiati dan Dr. Alfitra Salam. Masing-masing kelas dimoderatori oleh tenaga ahli DKPP, Dr. Firdaus, Ferry Fathurokhman, Ph. D dan Dr. Syopiansah Jaya Putra.

Pada sesi ini, materi yang disampaikan adalah Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu di kelas A, sedangkan di kelas B akan membahas Peraturan No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dilanjutkan dengan sesi siang usai istirahat masing-masing kelas akan berganti tema diskusi dilanjutkan materi terkait SOP Pengaduan dan diakhiri dengan Simulasi Penerimaan Pengaduan.

Ketua DKPP Harjono yang dijumpai sesaat sebelum acara sesi pagi dimulai menjelaskan maksud diselenggarakannya kegiatan ini, yakni agar peserta memahami dan menjadikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pedoman Beracara DKPP sebagai acuan penerimaan laporan. "Kami ingin menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas penerimaan laporan/aduan dan memberikan pemahaman pengetahuan serta wawasan yang komprehensif terkait penegakan kode etik penyelenggara pemilu," kata Harjono.

"Selain itu tujuan peningkatan kapasitas ini supaya peserta memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami prosedur penerimaan laporan/aduan dan staf penerimaan pengaduan yang kapabel dalam rangka menunjang kinerja lembaga DKPP," lanjutnya.

Masih dalam kegiatan yang sama, Ida Budhiati menyampaikan materi pengantar di kelas B yakni Peraturan No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Menurut Ida pembuat undang-undang merekonstruksi pelaksanaan tugas DKPP dalam memberikan pelayanan kepada *justice seeker* karena beberapa alasan antara lain karena terbatasnya anggota DKPP.

"Anggota DKPP hanya berjumlah tujuh orang dan harus memberikan pelayanan ke seluruh Indonesia. Kalau masyarakat atau yang lebih dekat misalnya di ujung Jawa Tengah atau Jawa Timur harus mengadu ke DKPP yang kedudukannya di Jakarta, di Jalan Thamrin, mau mencari keadilan kok jauh dan mahal. Bagaimana dengan masyarakat di ujung Papua," tanya Ida.

"Dulu saat Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, DKPP dibantu oleh Bawaslu

DKPP/ SANDHI

> Selain itu tujuan peningkatan kapasitas ini supaya peserta memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik

provinsi, kenapa? karena Bawaslu sudah dipermanenkan. Tapi setelah dievaluasi kok masih jauh. Nah di undang-undang yang baru ini, jarak itu lebih didekatkan lagi yakni Panwas kab/kota diberi tugas untuk menerima pengaduan khusus untuk penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc," tambah Ida.

Selanjutnya Ida menjelaskan bahwa dalam undang-undang pemilihan umum yang baru diberikan waktu satu tahun bagi Panwaslu kab/kota untuk menyiapkan sekretariat mereka sebelum menjadi Bawaslu kab/kota yang permanen. "Panwaslu yang sekarang ini adalah embrio bagi Bawaslu kab/kota yang permanen. Itulah kenapa yang lahir lebih dahulu adalah sekretariatnya. Hal ini untuk menjaga kesinambungan dan itu juga yang menjadi alasan kenapa DKPP mengundang kalian staf sekretariat kab/kota," jelas Ida.

"Ada tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang (DPR-red) terkait DKPP dibantu oleh Bawaslu kab/kota. Mengapa harus Panwas dan bukan KPU? Karena Panwas menjalankan fungsi pengawasan. Jika ada problem terkait lapuran dugaan pelanggaran kode etik , Panwas bisa langsung meneruskan kaporan tersebut ke DKPP itu logik hukum dari pembentuk undang-undang," pungkasnya.

Pada sesi kedua di kelas B, materi yang diberikan pada sesi ini terkait Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Pemateri dalam sesi ini menjelaskan dua hal yang berbeda. Prof. Teguh menjelaskan filosofis etika sedangkan Prof. Muhammad menjelaskan poin-poin kode etik di dalam peraturan DKPP.

Prof. Teguh dalam paparannya menjelaskan bahwa persoalan etik masuk dalam pembahasan filsafat. Etik artinya perbuatan yang patut atau tidak patut, baik atau benar, salah atau benar. Dalam hati manusia sudah ada yang namanya hati nurani. Dalam satu komunitas pasti ada tatanan baik atau buruk di komunitas.

"Dalam etik akan dibahas persoalan baik dan buruk. Etika ini sebenarnya sudah ada dalam pikiran bapak dan ibu masing-masing. Nah, supaya etika lebih ditaati, maka etika harus ditulis dalam bentuk peraturan. Peraturan tertulis itu memuat perbuatan apa yang boleh mana yang tidak boleh dilakukan," kata Prof. Teguh.

"Lalu apa hubungannya etika dengan pemilu," tanya Prof. Teguh

kepada peserta. Dia kemudian menjelaskan arti pemilu yakni untuk melaksanakan demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat melalui mesin politik yang bernama pemilu.

"Pemilu adalah media untuk memilih pimpinan secara bermartabat mulai dari pusat hingga daerah, sehingga penyelenggara pemilu memiliki misi mulia. Statistik membuktikan banyaknya aduan terhadap penyelenggara pemilu di tingkat bawah hal itu disebabkan karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan tahapan," urainya. "Untuk menjaga misi mulia ini maka penyelenggara harus memegang komitmen dengan baik dengan berpedoman pada etika. Dan karena etika itu abstrak maka perlu dijabarkan dalam asas dan prisip, lalu dijabarkan lagi dalam peraturan. Jadi etika adalah penjabaran nilai dalam hal-hal yang sifatnya operasional. mana yang boleh mana yang tidak, bagaimana etika harus ada dalam penyelenggaraan pemilu," lanjut dia.

Guru Besar Ilmu Filsafat ini menjelaskan mengapa etika sangat penting sehingga harus ada dalam pemilu. Dalam pemilu orang ingin menang dan cenderung memakai berbagai cara untuk menang. Misalnya dengan melakukan politik uang, kampanye hitam, intimidasi, jual beli suara, manipulasi hingga berbagai cara dilakukan untuk menang.

"Hal ini tidak boleh dilakukan karena pemilu adalah simbol dari kedaulatan rakyat. Suara rakyat adalah suara jadi jangan diperjualbelikan. Penyelenggara harus menjaga marwah. Manusia adalah makhluk mulia, Tuhan berikan moral untuk menjaga kemuliaannya," tuturnya.

Di akhir paparannya Prof. Teguh berpesan kepada peserta untuk selalu menginternalisasi asas dan prinsip dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dan bukan hanya menghapalnya saja. Disiplin dan netralitas harus termanifestasi dalam perbuatan-perbuatan yang konkret. Dia juga mengingatkan peserta untuk mengatakan tidak bagi yang akan mengganggu proses pemilu.

Sementara itu dalam pengantarnya, Prof. Muhammad menegaskan bahwa penyelenggara pemilu menyandang status yang terhormat. Penyelenggara dimaksud bukan hanya komisioner tetapi juga sekretariat. Hal ini dibuktikan jika ada oknum sekretariat yang diduga melanggar kode etik maka yang bersangkutan dapat dilaporkan ke DKPP dan disidangkan, tentunya jika pengaduan tersebut telah memenuhi syarat baik verifikasi formil dan materiil.

"Tolong sahabat-sahabatku pahami secara sadar, sekretariat ini juga penyelenggara pemilu. Sekretariat adalah kebutuhan primer dan bukan sekunder," kata Muhammad.

"Ada bukti konkret jika sekretariat melakukan pelanggaran diperiksa juga di DKPP, hanya beda sanksi yang dijatuhkan, misalnya yang terbukti melanggar adalah PNS maka dia dikenakan sesuai dengan aturan ASN sedangkan jika dia adalah staf nonorganik maka disesuaikan penyelesaiannya melalui mekanisme internal.

Menurut Prof. Muhammad, komisioner dan sekretariat ibarat satu mata koin, karena posisi komisioner dan sekretariat adalah sama, maka mereka perlu komitmen dan mengikatkan diri pada peraturan. Komisioner tidak boleh sombong karena sebagus apapun program yang telah disusun tapi jika sekretariat (kasek-red) tidak mau tanda tangan makan program-program tersebut tidak akan berjalan. Dia juga mengingatkan agar Panwas memiliki rasa percaya diri. "Untuk bisa PD (percaya diri-*red*) maka saudara-saudara harus menguasai tupoksi, peraturan perundang-undangan, perBawaslu dan peraturan lain

> *"Jangan anggap DKPP seperti malaikat pencabut nyawa. Ingatlah bahwa DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas dan kapabilitas penyelenggara*

DKPP/ SANDHI

yang berhubungan, lalu bungkus komitmen itu dengan integritas," tegas Muhammad.

Selanjutnya Muhammad menjelaskan poin-poin dalam kode etik penyelenggara pemilu, mulai landasan, tujuan, asas, prinsip, aksesibilitas dan larangan. Ada tiga larangan baru yang ditegaskan dalam peraturan kode etik DKPP yang baru ini. *Pertama*, penyelenggara tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak yang berperkara di DKPP yang dapat menimbulkan keuntungan dari Putusan dan/atau Keputusan DKPP. *Kedua*, menolak untuk menerima pemberian uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye, dan penyelenggara Pemilu.

Ketiga, menolak untuk menerima pemberian uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan kode etik dan pedoman perilaku.

"Jangan anggap DKPP seperti malaikat pencabut nyawa. Ingatlah bahwa DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas dan kapabilitas penyelenggara. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pemilu," tutup Prof. Muhammad.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota di kelas B memasuki sesi ketiga usai ishoma, Senin (23/10). Jika pada sesi pertama memaparkan terkait Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan sesi kedua membahas Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka di sesi ketiga ini materi yang disampaikan tidak kalah pentingnya dengan materi terdahulu yakni tentang SOP Pengaduan.

Dr. Syopiansah Jaya Putra, tenaga ahli DKPP yang menjadi pemateri menjelaskan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai defenisi SOP, tujuan diimplementasikannya SOP, hal-hal penting yang harus ada dalam SOP, SOP Penerimaan dan Registrasi Pengaduan, simulasi dan diskusi.

Menurut tenaga ahli yang menangani IT DKPP ini, SOP adalah adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi/ lembaga berjalan dengan lancar.

"Melalui pola kerja yang dibuat secara tertulis, sistematis dan konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal organisasi akan mudah paham," kata Syopian.

"Input, output, dan target indikator dalam setiap akitivitas sistem kerja jelas indikatornya. Juga siapa yang bertanggungjawab dalam setiap aktivitas, unit kerja atau jabatan dalam organisasi," jelas dia.

> *"Pemilu yang berintegritas hanya dapat terwujud melalui integritas proses, integritas penyelenggara dan integritas hasil.*

"Demikian juga prosesnya, meliputi urutan aktivitas, tata waktu dan durasi standar. Disusul hierarki dan mekanisme pengambilan keputusan yg berlaku dalam organisasi," lanjutnya.

Syopian menguraikan terkait pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung yang masuk ke DKPP. Setiap pengaduan ada SOPnya. Ada SOP Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Langsung di DKPP, SOP Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Langsung melalui Bawaslu RI, dan SOP Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Langsung melalui Bawaslu Kab/ Kota. Sementara untuk Pengaduan Tidak Langsung didalamnya ada SOP Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Tidak Langsung melalui Pos/Faksimile/ e-mail.

Sesi tentang SOP ini diakhiri dengan simulasi penerimaan aduan yang diwakili oleh dua peserta dengan peran sebagai staf penerimaan laporan dan pihak pengadu. Saat sesi diskusi peserta memberikan masukan terkait cara mengisi form dan berharap kegiatan serupa diadakan kembali dengan lebih fokus pada contoh-contoh kasus laporan yang pernah diterima DKPP.

Melalui simulasi tersebut, peserta melibatkan untuk berperan langsung sebagai petugas penerima pengaduan dan Pengadu. Fina misalnya, staf sekretariat Panwaslu Kab. Ciamis ini bertindak sebagai penerima pengaduan sedangkan Nur Rohib staf Panwaslu Kab Sragen berperan sebagai Pengadu.

Dalam simulasi ini, Anggota DKPP Ida Budhiati mengingatkan bahwa petugas penerima pengaduan tidak boleh mengarahkan Pengadu. Petugas penerima pengaduan hanya menerima pengaduan dengan menjelaskan syarat formil pengaduan yang harus dipenuhi Pengadu yaitu dua alat bukti dengan uraian pengaduan yang mengandung pada 5W+1H.

"5W+1H ini penting untuk mengetahui uraian perkara yang dilaporkaan ke DKPP. Sebagai petugas penerima pengaduan juga harus bertanya sejelas mungkin mengenai laporannya. Terkait dengan siapa yang diadukan, apa jabatannya. Kemudian apa yang dilakukan, di mana tempatnya, kenapa diadukan, dan bagaimana pelanggaran kode etik yang dilaporkan itu dilakukan," jelas Ida.

Eko Darmawan staf sekretariat Panwaslu Kab Purbalingga dan Yunus peserta dari sekretariat Panwaslu Kab Brebes yang ditemui usai simulasi, mengaku mendapat gambaran yang cukup terhadap tugas dari petugas penerima pengaduan. "Saya cukup mendapat gambaran mengenai tugas dari penerima pengaduan," jawab Eko ketika ditanya kesan tentang simulasi yang dilakukan oleh sekretariat DKPP. Meskipun demikian, mereka berharap simulasi selanjutnya dibuat lebih detail yang disertai dengan pengisian form pengaduan.

Melalui peningkatan kapasitas ini diharapkan staf Bawaslu kabupaten/ kota dapat ditingkatkan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan teknis serta sikap dan perilaku mereka. Pemilu yang berintegritas hanya dapat terwujud melalui integritas proses, integritas penyelenggara dan integritas hasil. Ketiga hal tersebut akan menghasilkan pemilu yang legitimated. Oleh karena itu peningkatan kapasitas bagi staf penerimaan pengaduan di Bawaslu kabupaten/kota tidak bisa ditawar. ■

Diah Widyawati

Peraturan Beracara Kode Etik di DKPP Telah Diketok

Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum telah resmi disahkan. Sebelumnya, pedoman beracara kode etik mengacu pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Kini, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dengan nomor Berita Negara 1404 tertanggal 9 Oktober 2017.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ida Budhiati menjelaskan, DKPP diberikan atribusi wewenang oleh undang-undang untuk menyusun peraturan yang mengatur kode etik penyelenggara Pemilu dan menyusun tata cara pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Sehingga DKPP harus memedomani undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. "Nah dalam undang-undang diatur, setiap produk hukum dalam bentuk peraturan yang diterbitkan oleh penyelenggara negara/lembaga negara yang diberikan atribusi wewenang yaitu harus dimintakan pengundangan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya supaya diketahui oleh khalayak dan setelah diumumkan oleh Kemenkum dan HAM, maka mengikat kepada setiap orang yang terkait dengan pedoman beracara," beber dia.

Ida juga menerangkan, terkait dengan Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah resmi disahkan, ada beberapa perbedaan mengenai isi dari peraturan beracara DKPP sebelumnya dengan sekarang. Peraturan ini disesuaikan dengan politik hukum Pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pembentuk Undang-Undang mempunyai tujuan mulia, yaitu melakukan penataan dalam pelaksanaan tugas DKPP dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Peraturan lama, ruang lingkup dan tugas wewenang DKPP memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dari tingkat pusat hingga tingkat TPS, KPPS. Kemudian untuk mempermudah tugas pelaksanaan, DKPP membuat inovasi membentuk Tim Pemeriksa Daerah.

Ida Budhiati, S.H., M.H
Anggota DKPP RI

DKPP/ IRMAWANTI

"Nah, memperhatikan pengalaman DKPP dalam melaksanakan tugas lima tahun lalu kemudian pembentuk Undang-Undang menata ulang pelaksanaan tugas DKPP. DKPP melaksanakan pemeriksaan dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang permanen. Kemudian yang ad hoc, diperiksa oleh atasan langsungnya yaitu KPU Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota," jelasnya.

Selain itu, pembentuk Undang-Undang juga memberikan kewenangan kepada DKPP untuk membuat sebuah diskresi apakah perlu dibentuk Tim Pemeriksa Daerah. Kemudian DKPP menempuh kebijakan, masih memandang perlu membentuk Tim Pemeriksa Daerah. "Membentuk TPD, mengapa? karena proyeksi bagaimana potensi permasalahan di Pemilu 2018 dan Pemilu 2019, di mana kalau kita melihat tahapan Pemilu itu, kan dilaksanakan beririsan dan simultan. Di situlah ada potensi. Meskipun DKPP tidak berharap banyak pengaduan yang masuk, tetapi sebagai langkah antisipatif itu perlu dilakukan," jelas mantan anggota KPU RI itu.

Kemudian, terkait dengan TPD. Pada peraturan lama, kewenangan TPD memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten dan di bawahnya hingga di level ad hoc. Nah sekarang menurut undang-undang kalau DKPP membentuk TPD maka kewenangan TPD membantu DKPP memeriksa dugaan pelanggaran kode etik provinsi, kabupaten, dan ad hoc. "Khusus yang ad hoc, kalau yang dulu ad hoc langsung diperiksa oleh DKPP, yang sekarang harus melalui terlebih dahulu pemeriksaan atasan langsungnya yaitu KPU kabupaten atau Bawaslu kabupaten. Kalau KPU Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota sampai pada kesimpulan bahwa yang ad hoc terbukti berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup patut diduga melanggar kode etik berat maka diteruskan ke DKPP. Maka DKPP akan menugaskan kepada TPD untuk memeriksa," katanya.

Perbedaan lain mengenai jumlah unsur. Bila peraturan yang dulu jumlahnya lima orang, peraturan yang sekarang hanya empat orang. "Komposisi TPD sekarang: satu orang anggota DKPP, satu orang KPU Provinsi, satu orang Bawaslu Provinisi, dan satu orang tokoh masyarakat. (Peraturan, red) Dulu kan unsur masyarakat dua orang," turutnya. ■

Teten Jamaludini

Buat Daftar Black List Calon Panwaslu, Anggota Bawaslu Provinsi Sumut Diperiksa DKPP

DKPP/ SANDHI

DKPP menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Aulia Andri yang merupakan anggota Bawaslu Provinsi Sumut, Senin (16/10). Aulia dilaporkan oleh Pangarahon Tanjung yang berprofesi sebagai perawat juga peserta dalam seleksi Panwaslu Kab/Kota di wilayah Sumut.

Menurut Pengadu, dalam sidang yang digelar di ruang sidang DKPP, menyebutkan bahwa Aulia melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu karena telah menyebarkan daftar nama calon anggota Panwaslu Kab/Kota di wilayah provinsi Sumut dengan nama "black list name" di grup whatsapp Bawaslu provinsi se-Indonesia. Dalam daftar tersebut terdapat kolom rekomendasi. Beberapa nama di dalamnya, pada kolom rekomendasi tertulis dihabisi di tahap seleksi tertulis.

"Saudara Aulia telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Dalam hal ini Saudara Aulia Andri sebagai pengawas pemilu di Sumatera Utara pada awal Juli 2017 telah mengirimkan surat atau *black list* nama kepada grup Whatsapp Bawaslu provinsi se-Indonesia, daftar ini berisikan daftar nama para calon anggota Panwas Kab/Kota se-Sumatera Utara yang sedang mengikuti proses seleksi atau ujian agar dihabisi pada saat ujian tertulis," kata Pangarahon.

Dalam sidang pemeriksaan yang dipimpin langsung oleh ketua DKPP Dr. Harjono, dengan didampingi anggotanya Prof. Teguh Prasetyo, Prof. Muhammad, Dr. Alfitra Salam, dan Ida Budhiati Teradu yakni Aulia mengaku telah membuat daftar tersebut. Aulia mengaku bahwa alasan dibuatnya daftar tersebut untuk dirinya sendiri. Tersebarnya daftar tersebut kedalam grup whatsapp Bawaslu provinsi se-Indonesia merupakan ketidaksengajaan saat dirinya memindahkan file tersebut dari laptop ke HP-nya.

"Saya tidak pernah menyebarkan file berjudul black list calon Panwaslu Kab/Kota di Sumatera Utara. Saya tidak pernah menyebarkan file tersebut kepada tim seleksi karena file tersebut bersifat sangat pribadi dan menjadi catatan saya menjelang pelaksanaan proses seleksi Panwaslu Kab/Kota di Sumatera Utara," kata Aulia.

Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan aktivitas yang merugikan terhadap nama-nama yang tertulis agar mereka tidak lolos menjadi Panwaslu. Aulia mengaku khilaf atas catatan pribadinya itu yang tersebar secara tidak sengaja melalui grup whatsapp Bawalu provinsi se-Indonesia pada hari Selasa 11 Juli 2017 sekitar pukul 20.15 WIB.

"Catatan itu merupakan pemetaan yang bersifat pribadi terhadap para calon anggota Panwaslu tingkat Kab/Kota di Sumatera Utara yang sedang mengikuti seleksi," tuturnya.

"Tujuannya, hanya ingin memperbaiki demokrasi dan meningkatkan kualitas pemilu di Sumatera Utara. Sebab, dalam berbagai kesempatan dan forum yang pernah saya ikuti, ketua dan anggota DKPP RI kerap mengingatkan bahwa meningkatkan kualitas pemilu dimulai dari pembentukan penyelenggaranya," imbuh Aulia.

Usai mendengarkan keterangan Teradu, terhadap kolom rekomendasi yang tertulis "dihabisi di tahap seleksi tertulis". Anggota Majelis Ida Budhiati kembali meminta penjelasan dari Teradu.

"Rekomendasi itu memang catatan saja yang mulia. Tapi, saya cuman memberikan catatan saja sebenarnya. Tidaklah melakukan kegiatan, melakukan rekomendasi itu. Karena sejak awal memang daftar itu catatan pribadi yang akan saya gunakan saat menghadapi fit and proper test," jawab Aulia.

Dalam pemeriksaan itu, Teradu mengaku bahwa dirinya telah dipanggil oleh Bawaslu RI dan di non aktifkan salama proses rekruitmen Panwaslu di Sumatera Utara berlangsung hingga pelantikan. Hal itu dibenarkan oleh rekannya Safrida R. Rasahan dan Hardi Munte yang hadir sebagai pihak terkait. ■

Irmawanti

DKPP/ TETEN

Beri Harapan Kepada Peserta Seleksi, Tim Asistensi Bawaslu Sumut Dapat Sanksi Peringatan Keras

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Tim Asistensi Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumatera Utara Julius A. Lamhot Turnip. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan 7 (tujuh) Putusan, Selasa (17/10/2017) sore. Selaku ketua majelis Harjono, dan anggota majelis: Prof. Teguh Prasetyo, Prof. Muhammad, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati.

Dalam pertimbangan putusan Ida Budhiati menjelaskan, Julius A. Lamhot Turnip selaku Tim Asistensi Bawaslu Sumatera Utara dan juga menjadi Teradu I, memberi tanggapan WhatsApp ajakan Pengadu untuk bertemu, kepada Pengadu dengan menjawab "Kita lihat nanti ya lae" merupakan tindakan kurang patut menurut etika. Sebab Teradu I secara sadar mengetahui jika Pengadu sebagai salah satu peserta seleksi Panwas, yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki kepentingan kepada Teradu II. Jawaban Teradu I yang menyatakan, "Kita lihat nanti ya lae" merupakan bentuk respon yang memberi pengharapan kepada Pengadu, yang tidak sepatutnya dan tidak dibenarkan menurut etika. "Tindakan dan perbuatan Teradu I secara etik telah menimbulkan syakwasangka yang berimplikasi terhadap menurunnya kepercayaan dan kehormatan penyelenggara Pemilu," katanya.

Ada pun Teradu I terbukti melanggar Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat (2) huruf b juncto Pasal 8 huruf b, "menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain". "Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu meyakinkan DKPP dan jawaban Teradu I tidak dapat diterima," jelas dia.

> *"Tindakan dan perbuatan Teradu secara etik telah menimbulkan syakwasangka yang berimplikasi terhadap menurunnya kepercayaan dan kehormatan penyelenggara Pemilu*

Terkait Pengadu yang mendalilkan bertemu dengan Teradu II bersama Teradu I dengan seorang bernama Sitorus di Ucok Durian, Jl. KH. Wahid Hasyim pada 7 Juli 2017, tidak meyakinkan DKPP. Pada 7 Juli 2017 Teradu II tidak berada di Medan dan sedang melakukan perjalanan dinas sejak 6 Juli 2017 menuju Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara.

"Merehabilitasi nama baik Teradu II atas nama Hardi Munte selaku Anggota Bawaslu Sumatera Utara," kata Harjono saat membacakan amar putusan.

Pengadu dalam perkara ini, Pangulu Siregar. Dia mendalilkan bahwa Julius A. Lamhot Turnip, Pengadu I, dan Hardi Munte, Pengadu II diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum atas tindakannya meminta uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai "mahar" yang dipersyaratkan agar bisa diloloskan menjadi anggota Panwas Kabupaten Asahan. Pengadu bersedia memenuhi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada 13 Juli 2017 di Hotel Syariah Al-Jayri. Teradu I kemudian menyerahkan bank soal-soal seleksi yang diduga identik dengan soal-soal yang digunakan pada saat tes tertulis seleksi Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Pengadu pun mengaku bertemu dengan Teradu I dan II di pada 7 Juli 2017 di Ucok Durian Medan.■

Teten Jamaludin

Ini Indikator Kesiapan Pilkada

DKPP/ TETEN

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Terkait Perkembangan Situasi Sosial Politik di Daerah dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan tema, Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Jalan Asia Afrika Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/10/2010). Narasumber lainnya Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu, dan Arif Budiman, ketua KPU.

Harjono mengenalkan tugas dan fungsi DKPP. Tugasnya adalah mengurusi kode etik penyelenggara Pemilu. Fungsi adalah terjaganya kemandirian dan integritas Penyelenggara Pemilu sehingga Pemilu lebih berkualitas. "DKPP hanya mengurusi etika penyelenggara Pemilu. Ketika penyelenggara Pemilu paham dan mengerti akan etika, pengaduan ke DKPP akan minim," katanya dalam acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ini dihadiri oleh seluruh pegawai Kesbangpolinmas di 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2018 di Indonesia.

Dia pun menghargai dan mengapresiasi terhadap penyelenggara Pemilu, karena tugas menjadi seorang penyelenggara Pemilu, sehingga terpaksa tidak menggunakan hak politiknya secara penuh. Misalnya, dia tidak bisa berpihak, tidak bisa berpartai. Ruang geraknya dibatasi.

"Sesudah menjadi penyelenggara Pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu, dia sudah mengikhlaskan untuk tidak berpartai, berpihak. Menjelang Pemilu, mereka tidak lagi ngopi bareng dengan calon atau orang-orang partai. Mereka dituntut independen sebagaimana telah diikrarkan dalam sumpah," katanya.

Sementara itu, Arif Budiman mengatakan, ada tiga indikator untuk mengukur kesiapan Pilkada tahun 2018 ini. Pertama, adalah kesiapan personel penyelenggara Pemilu. Apakah penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota siap atau tidak. "Namun saya memastikan bahwa 100 persen personel KPU Provinsi dan Kabupaten Kota di 171 daerah siap melaksanakan Pemilu, katanya.

Kedua, adalah anggaran. Dia mengatakan bahwa ada 171 daerah telah siap dan tanda tangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Namun masih ada problem administrasi. "Ada yang sudah tandatangan tapi belum cair. Kami mengharapkan daerah yang belum segera mentransfernya ke KPU," jelas dia.

Kesiapan ketiga adalah logistik. Menurutnya, penyediaan logistik untuk Pilkada berbeda dengan penyelediaan logistik lain. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yaitu, tepat jumlah. Tidak boleh dan tidak kurang. Misalnya surat suara itu harus pas dengan jumlah pemilih, serta 2,5 persen untuk cadangan. Bila kurang bisa jadi masalah. Begitu juga bila ada kelebihan surat suara.

> *Sesudah menjadi penyelenggara Pemilu (KPU maupun Bawaslu), dia sudah mengikhlaskan untuk tidak berpartai, berpihak. Menjelang Pemilu, mereka tidak lagi ngopi bareng dengan calon atau orang-orang partai. Mereka dituntut independen sebagaimana telah diikrarkan dalam sumpah*

Kriteria kedua, tepat kualitas. Misalnya, warna partai tertentu dalam surat suara harus sesuai dengan standar partai tersebut. Kriteria ketiga, tepat distribusi. Pendistribusian logistik harus tepat waktu dan tepat pengiriman. "Kriteria terakhir adalah efektif dan efisien," katanya.■

Teten Jamaludin

Pemilu Bermartabat Serta Upaya Penegakan Hukum Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu

DOK. DKPP

Oleh **Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si**
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

(Bagian pertama dari dua tulisan)

Pemilu Demokrasi adalah suatu nilai, yang menjadi obyek studi dalam etika atau ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang dianggap baik dan benar dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, termasuk yang menjadi perhatian dalam makalah ini, yaitu penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana rakyat melaksanakan kekuasaan tertingginya (kedaulatan rakyat) dalam negara. Sudah sangat umum dipahami bahwa nilai adalah suatu yang dianggap baik dan benar oleh suatu masyarakat tertentu, dalam kurun waktu tertentu dan di tempat tertentu. Ada nilai-nilai yang bersifat nisbi atau relatif; yaitu nilai-nilai yang terikat pada waktu, tempat dan jiwa (suasana kebatinan) dari suatu masyarakat tertentu, seperti dalam definisi nilai di atas. Namun ada pula nilai-nilai yang bersifat mutlak atau absolut. Kini di mana pun di seluruh dunia demokrasi dan kedaulatan rakyat umumnya tidak diingkari sebagai nilai-nilai mutlak di bawah hukum, yang harus ada dalam setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan modern.

Sudah menjadi pengetahuan umum pula, bahwa demokrasi sebagai nilai etis penyelenggaraan negara, terutama penyelenggaraan kekuasaan negara yang selama ini dipahami adalah suatu nilai yang identik dengan kedaulatan rakyat (kehendak tertinggi dalam suatu negara di tangan rakyat) di bawah hu- kum dan peraturan perundang-undangan. Hanya saja, ada kesan yang kuat bahwa selama ini pengidentikan demokrasi dengan kedaulatan rakyat seperti itu nampaknya banyak menekankan atau memberi pengutamaan kepada makna kedua nilai yang identik tersebut secara formalistik, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Dengan makna yang formalistik, misalnya, maka orang umumnya menganggap sebagai hal yang sudah baik dan sudah benar apabila terpilihnya suatu pemimpin ditempuh melalui suatu proses pilihan mayoritas orang di suatu masyarakat yang memilih seorang atau suatu pemimpin. Dalam demokrasi yang formalistik, maka pemimpin yang telah dipilih mayoritas suara pemilih terebut dapat disebut sebagai pemimpin yang demokratis, atau pemimpin yang dikehendaki rakyat pemilih yang berdaulat.

Penekanan yang berlebihan kepada makna demokrasi yang formalistik seperti itu, per definisi memang bukan merupakan suatu kesalahan. Hanya saja, penekanan yang berlebihan

kepada makna demokrasi dan kedaulatan rakyat yang formalistik tersebut dapat menjadi faktor yang menuntun ke arah atau yang menyebabkan ketimpangan dengan makna demokrasi dan kedaulatan rakyat yang bersifat substantif, atau demokrasi (suatu etika politik) menurut hukum.

Penekanan yang berlebihan kepada ontologi (makna) demokrasi dan kedaulatan rakyat yang formalistik (ideologis) itu, berpotenti besar menyebabkan terabaikannya demokrasi yang substantif. Hal itu dapat terjadi, karena hasil pengumpulan suara terbanyak yang diperoleh seorang pemimpin tertentu boleh jadi berproses dalam suatu penyelenggaraan Pemilu yang mungkin saja, para penyelenggaranya lalai dalam melakukan pengawasan terhadap suatu proses penyelenggaraan Pemilu yang dikehendaki hukum yang berlaku. Misalnya ada penyelenggaraan pemilu yang penyelenggarannya, karena kelalaian atau mungkin boleh jadi dengan sengaja, melakukan pembiaran (*ommision*) sejak proses pendaftaran hingga proses penetapan secara sah calon terpilih sebagai pemimpin. Maksudnya, membiarkan diantara banyak hal yang tidak baik dan tidak benar berlangsung. Misalnya, yang menjadi perbincangan dan diskusi di mana-mana saat ini, melakukan pembiaran atas berlangsungnya praktek *money politics* dalam suatu proses pemungutan suara di wilayah atau daerah pemilihan tertentu.

Demokrasi yang formalistik juga berpotensi menutupi kenyataan bahwa Pemilu justru mungkin saja telah menjadi arena saling menjatuhkan antara peserta Pemilu. Misalnya, para peserta Pemilu menggunakan seruan kebencian (*hate speach*), pembunuhan kharakter di antara konstentan Pemilu dan lain sebagainya untuk meraih suara dari rakyat; hal itu justru dibiarkan para penyelenggara Pemilu. Akibatnya, mungkin saja muncul kesan, bahwa demokrasi yang formalistik itu terlihat sebagai medium *homo himini lupus* ala Hobbesian; manusia atau kelompok manusia yang satu sepertinya dibiarkan (*by ommision*) untuk memangsa manusia atau kelompok manusia yang lainnya. Demokrasi yang formalistik menjadi kehilangan semangat kekeluargaan atau persaudaraan; yang nampak justru sebaliknya, semangat berkompetisi secara tidak sehat, saling menjegal dan justru menebar benih-benih permusuhan, perpecahan di kelangan anak bangsa.

Penekanan yang berlebihan kepada ontologi (makna) demokrasi dan kedaulatan rakyat yang formalistik (ideologis) itu, berpotenti besar menyebabkan terabaikannya demokrasi yang substantif.

Membiarkan penekanan yang berlebihan terhadap makna (ontologi) demokrasi atau kedaulatan rakyat yang formalistik (ideologis) sebagaimana dicontohkan di atas lama kelamaan akan membentuk suatu sistem nilai demokrasi yang formalistik (ideologis). Presiden Joko Widodo menyebut konsep demokrasi yang formalistik seperti itu sebagai prototipe demokrasi yang *kebablasan*. Akibat dari demokrasi yang kebablasan, yaitu pemilihan umum (Pemilu) sebagai pengejawantahannya menjadi tidak bermatabat (*undignified*).

Dalam demokrasi yang tidak bermartabat atau pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bersifat formalistik semata itu, kekuasaan yang berasal dari rakyat hanya sekedar komoditas yang ditransaksikan secara bebas tanpa pengendalian yang berarti oleh suatu penyelenggara Pemilu. Di sana sini ada potensi yang besar dibiarkannya transaksi antara para calon pemimpin, dibiarkan pula transkasi (mahar) antara calon partai pendukung calon dan transaksi di kalangan rakyat yang akan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dari para calon yang ada.

Akibat dari Pemilu dan demokrasi yang tidak bermartabat itu, Pemilu kehilangan arah untuk memanusiakan manusia (*nguwongke wong*), Pemilu dibelokkan arahnya menjadi sarana transksional dan manusia yang terlibat di dalamnya, karena ada manusia yang suaranya "dapat dibeli", atau dapat ditransaksikan, dan dapat ditipu dengan *hoax*, kabar burung, *black campaign*, seruan kebencian, SARA dan lain sebagainya maka dengan demikian manusia, yang dalam Pancasila adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia menjadi kehilangan martabatnya. Akibatnya, Pemilu terkesan menjadi sarana untuk merendahkan martabat manusia.

Pemilu sebagai sarana demokrasi dan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang dikemukakan di atas menjadi formalistik; yang menjadi ukuran adalah nilai prakmatisme, yaitu asal ada penyelenggaran pemilihan umum, asal ada penyelenggaarannya dan asal sudah dapat dihasilkannya suatu pemimpin dari proses penyelenggaraan pemilu oleh suatu penyelenggara maka itu berarti di sana sudah ada demokrasi, atau sudah ada kedaulatan rakyat; sekalipun, mungkin di sana-sini masih belum dapat dikurangi, dihindari atau sedapat mungkin diberantas, misalnya, seperti dikemukakan di atas, antara lain *money politics*.

Setelah lama berpengalaman dalam menyelenggarakan Pemilu dengan berlandaskan pada UU No. 7 Tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 No. 29), belakangan ini, dalam rangka memberi makna yang bermartabat kepada hakikat demokrasi sebagai sarana kedaulatan rakyat yang menanusiakan manusia (*nguwongke wong*)[1] maka dalam Sistem Hukum Pancasila telah dibentuk suatu institusi yang bertugas untuk memastikan bahwa para penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat secara substantif.

Adapun maksud dari suatu penyelenggaraan pemilu yang substantif, yaitu penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan nilai-nilai menurut hukum yang berlaku. Karena nilai-nilai menurut hukum yang berlaku itu semuanya bersumber dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum[2] di dalam Sistem Hukum Pancasila[3], maka nilai-nilai itu disebut sebagai nilai-nilai Pancasila, sebagai kesepakatan pertama[4]. Diharapkan hukum, bahwa Badan yang menjaga nilai-nilai itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Bersambung)

---

1 Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2015.

2 Teguh Prasetyo, *Pancasila the Ultimate of All the Sources of Laws* (*A Dignified Justice Perspective*), Journal of Law, Policy and Globalization, International Institute for Science, Technology and Education (IISTE), Vol. 54, October 2016.

3 Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila* .... Nusamedia, Bandung, 2016.

4 Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat .... Menuju Masyarakat Bermartabat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm., 367

DKPP Uji Publik Rancangan Peraturan Bersama Penyelenggara dan Penggiat Pemilu

DKPP/ DIO

Selasa, (10/10/2017) adalah hari yang lain dari biasanya. Pasalnya, DKPP kedatangan anggota periode 2012-2017 seperti Prof. Anna Erliyana, Dr. Nur Hidayat Sardini, Pdt. Saut H. Sirait, dan Endang Wihdatiningtyas. Hadir pula anggota KPU periode 2012-2017, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay dan Sigit Pamungkas. Sedangkan Bawaslu periode 2012-2017 yang hadir adalah, Nelson Simanjuntak. Mereka bukan untuk bersidang dugaan pelanggaran kode etik. Mereka sedang urun rembug membahas "Rancangan Peraturan DKPP Tentang Tim Pemeriksa Daerah, dan Peraturan DKPP Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perlaku DKPP" bertempat di Hotel Harris, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Hadir dalam rapat pembahasan ketua dan anggota DKPP 2017-2022, Dr. Harjono, Ida Budhiati, Prof. Muhammad dan Dr. Alfitra Salam, Ketua KPU RI, Arif Budiman, serta Ketua Bawaslu RI Abhan. Hadir pula anggota tim pemeriksa daerah (TPD) Provinsi DKI Jakarta, Banten serta Jawa Barat.

Kedua rancangan peraturan ini penting, mengingat sebagai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana dalam pada Pasal 164 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc masing-masing berjumlah 4 orang. Tugas tim ini menjalankan satu kewenangan DKPP untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu di 34 provinsi Indonesia.

"Dengan pemeriksaan di daerah, sudah pasti secara waktu dan ekonomi akan jauh lebih efisien. Namun yang tak kalah penting, di balik itu semua, kehadiran DKPP di daerah ini tidak lain untuk mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seeker*)," kata ketua DKPP Harjono.

Usai membahas dua peraturan, acara dilanjutkan dengan FGD uji publik rancangan peraturan DKPP tentang Tim Pemeriksa Daerah, dan peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku DKPP. Tujuan dari FGD uji publik adalah untuk penyempurnaan peraturan yang telah disusun. Diharapkan melalui uji publik stake holders dan masyarakat dapat mengetahui struktur dan subtansi dari draft peraturan yang disusun sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.

Uji publik rancangan peraturan DKPP dihadiri aktivis penggiat pemilu, antara lain Jojo Rohi (KIPP), Jeirry Sumampow (PGI), Ray Rangkuti (Lingkar Madani), Khairunnisa (Perludem), Sunanto (JPPR), Auguzt Mellaz (SPD), Ahsanul Minan, dan Ade Hanas. Turut hadir perwakilan media yaitu Harun Husein (Republika), Gaudenius Suhardi (Media Indonesia), Armydian Kurniawan (Koran Sindo), dan Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah serta Peneliti ICW Almas Syafrina.

Anggota DKPP Ida Budhiati menjelaskan rancangan peraturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku bertujuan untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat. Dan ini sesuai dengan marwah DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu. "Melalui rancangan peraturan kode etik ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Anggota Tim Pemeriksa Daerah, dan Sekretariat," ungkap Ida.

Pembahasan dua rancangan peraturan DKPP mendapat respon positif dari perwakilan penggiat pemilu dan media massa yang hadir. Disampaikan oleh Ahsanul Minan, ada semangat positif dari dua rancangan peraturan yang sedang disiapkan DKPP. oleh karena itu, sumbang saran diperlukan untuk penyempurnaannya.

"Kedua rancangan peraturan DKPP ini masih memerlukan saran yang sifatnya membangun dan saya menangkap semangat yang positif dari dua rancangan peraturan ini," kata Ahsanul Minan. ■

Diah Widyawati/ Prasetya Agung N

Iklan Politik Televisi, Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru

Sejarah Iklan politik di televisi adalah fenomena baru dalam geliat politik di Indonesia. Fenomena ini muncul mulai tahun 1999 sejalan dengan pemilu pertama pasca reformasi. Hal ini menjadi media baru dalam kampanye partai politik dan kontestan pemilu. dalam konteks perbincangan iklan politik televisi sebagai satu media kampanye partai politik, menarik membincangkan buku "Iklan Politik TV: Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru.

Dalam buku ini diungkapkan hal ihwal perkembangan kampanye di Indonesia dan fenomena munculnya iklan politik televisi. Penulis, Akhmad Danial, merunut perkembangan kampanye politik di indonesia sejak Orde Baru naik panggung. Pemaparan perkembangan kampanye politik dalam buku ini menggunakan perspektif komunikasi. Bagaimana partai politik dan kontestan politik mengupayakan pendekatan terhadap calon pemilih. Pada awalnya pendekatan politik dilakukan dengan cara tradisional. Partai politik dan kontestan politik menggerakkan massa berdasarkan kesamaan ideologi, agama, golongan, dan lain-lain.

Kampanye politik di Indonesia mulai mengalami perubahan seiring munculnya televisi-televisi swasta tanpa dekorder yang berakibat pada lebih mudahnya akses informasi bagi masyarakat. Hal ini didukung oleh runtuhnya rezim Orde Baru. Pada November 1998, sebuah iklan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ditayangkan TPI membuka gerbang bagi fase baru kampanye partai politik. Mulai Pemilu 1999, partai politik dan kontestan pemilu mulai mengeluarkan iklan politik dengan dana yang sangat mahal. Hal ini membuat perubahan gaya kampanye politik di Indonesia.

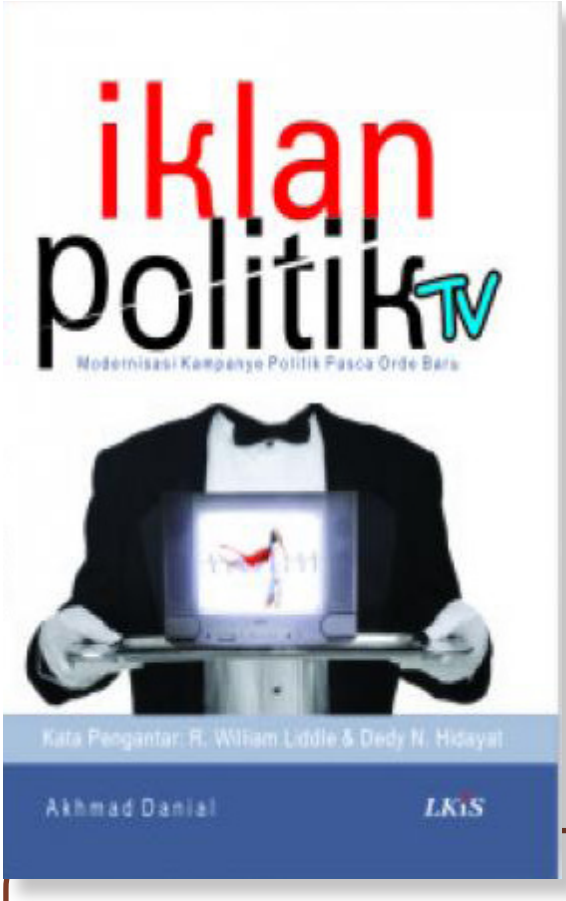

Judul Buku	:	Iklan Politik Televisi, Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru
Penulis	:	Akhmad Danial
Penerbit	:	LKiS
Tahun Terbit	:	2009
Tebal Buku	:	xxxiv + 264 halaman

Dalam hal ini, partai politik mencoba mengeluarkan segala cara terbaik, mulai dari menyewa konsultan profesional terbaik hingga mengeluarkan biaya yang cukup besar

Partai-partai politik terus mengembangkan iklan-iklan politik yang semakin menarik dan menyentuh hati masyarakat. Dengan demikian, partai-partai politik tidak akan kehilangan konstituen pemilihnya. Dalam hal ini, partai politik mencoba mengeluarkan segala cara terbaik, mulai dari menyewa konsultan profesional terbaik hingga mengeluarkan biaya yang cukup besar, untuk bisa membangun citra partai di mata masyarakat luas.

Berbagai usaha yang dilakukan partai politik dan kontestan pemilu ini dianggap mengarah pada gejala Amerikanisasi oleh berbagai kalangan. Danial mengungkapkan fenomena Amerikanisasi adalah jalan pintas (shorthand) untuk menjelaskan serangkaian perubahan yang bersifat make up di Barat pada bidang sosial, politik, dan ekonomi yang menyediakan lahan bagi adanya adopsi terhadap praktik-praktik yang ada di Amerika.

Pada akhirnya, membincangkan perkembangan kampanye politik di Indonesia ini sangat menarik dan buku ini mampu memberikan gambaran perkembangan kampanye politik di Indonesia dalam persepektif yang menarik pula. ■

Prasetya Agung Nugroho

FOTO: SANDHI

Majelis sidang mendengarkan dalil aduan pengadu, Senin (16/10) dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang ditudingkan kepada Bawaslu provinsi Sumut.

FOTO: PRASETYA

Ketua dan anggota DKPP audiensi dengan Kapolri dalam rangka menjalin MoU untuk fasilitasi persidangan dengan video conference di daerah, Selasa (17/10).

FOTO: TETEN

Ketua DKPP Dr Harjono menjadi narasumber dalam kegiatan Apel Kasatwil 2017, Rabu (11/10).

FOTO: TETEN

Ketua DKPP Dr Harjono memberikan materi tentang kode etik penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu berintegritas dalam rakornas yang diselenggarakan oleh Kemendagri.

FOTO: BAHTERA

Rapat Bagian Administrasi Umum DKPP bersama dengan anggota DKPP Alfitra Salam, Kamis (5/10), membahas tentang kesiapan di tahun 2018.

FOTO: SANDHI

Ketua DKPP Dr Harjono bersama dengan jajaran sekretarian DKPP dalam kegiatan pengutan kapasitas internal DKPP, Sabtu (28/10).